



IMPLEMENTASI KERJA SAMA



ANTARA
PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
KOLEGIUM KEDOKTERAN OLAHRAGA

TENTANG
NARASUMBER DALAM KEGIATAN BERKOLABORASI BIDANG
PENDIDIKAN BERUPA GUEST LECTURE “SPORT MEDICINE FOR ALL”

Nomor: 28.5.2/UN32.9.5/KS/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal 28 Mei 2025 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. Karina Nilasari, Sp.PK** : Kepala program studi S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (UM), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
1. **Prof. Dr. dr. Irfanuddin, Sp.KO., M.PdKed., Subsp, APK(K)** : Kolegium Kedokteran Olahraga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KKO Indonesia, berkedudukan di Jl. Pluit Raya No.2, Gedung Damianus It 3, Jakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan
- 2.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari surat perjanjian kerjasama antara dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan Kolegium Kedokteran Olahraga nomor 28.5.1/UN32.9/KS/2025. **PARA PIHAK** bersepakat menandatangani Implementasi Kerjasama dalam hal Pelaksanaan Narasumber dalam kegiatan berkolaborasi bidang Pendidikan Guest Lecture “Sport Medicine for All” dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

berkaitan dengan program Narasumber dalam kegiatan berkolaborasi bidang Pendidikan guest lecture “Sport Medicine for all”

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa megurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan Narasumber Kegiatan Berkolaborasi Kegiatan bidang Pendidikan Guest Lectyre “Sport Medicine for all”, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**
- (2) Kerjasama Narasumber dalam kegiatan bidang Pendidikan guest lecture “Sport Medicine for all” di antara **PARA PIHAK** dengan melibatkan Dosen Pakar :

No	Nama		Materi
1.	Prof. Dr. dr. Irfanuddin, Sp.KO., M.PdKed, Subsp, APK(K)	Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Ketua Kolegium Kedokteran Olahraga	Kegiatan bidang Pendidikan guet lecture “sport medicine for all”

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya pelaksanaan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan program kerja yang telah disepakati **PARA PIHAK**, dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama disesuaikan dengan jangka waktu pada dokumen perjanjian kerjasama yakni Mei 2025 hingga Desember 2025.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam



Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua Program Studi S1 Kedokteran,
Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang



dr. Karina Nilasari, Sp.PK
NITP. 202109198109072004

PIHAK KEDUA,

Kolegium Kedokteran Olahraga



Prof, Dr. dr. Irfanuddin, Sp.KO.,
M.PdKed., Subsp. APK(K)

MENGETAHUI,

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang



Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes
NIP. 196402221996011001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

